

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAHIR DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN
DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 15 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. John Gunung Hutapea
2. Deny Panjaitan
3. Saibun Kasmadi Sirait
4. Elvis Sitorus

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 15 Juli 2024, Pukul 15.13 – 15.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Hani Adhani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. John Gunung Hutapea
2. Elvis Sitorus

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Firman Hasurungan Simanjuntak
2. Arthur G. H. I. Noiija
3. Andri S. Nainggolan
4. Renfred Valdemar
5. Jerry Gultom
6. Ruben A. Riupassa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.13 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:14]**

Kita mulai, ya.

Sidang pendahuluan untuk Perkara Nomor 73/PUU-XXII/2024 dibuka Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum persidangan dimulai, pertama kami Mahkamah menyatakan permohonan maaf karena ini mestinya dimulai pukul 15.00 atau pukul 03.00, tapi karena Mahkamah tadi baru selesai ... apa ... sidang sebelumnya yang juga agak telat penyelesaiannya, sehingga mengakibatkan sidang untuk perkara ini juga agak sedikit ditunda, sekitar 10-12 menit telatnya dari waktu yang diberitahu sebelumnya.

Silakan, siapa yang hadir ini untuk ... apa ... perkenalkan diri?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [01:17]

Baik, selamat sore. Izin, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [01:19]

Perkenalkan, Yang Mulia. Saya ... kami dari LBH Politik Hukum, saya ... kami satu kuasa, saya Firman Hasurungan Simanjuntak. Sebelah kanan saya, Saudara Jerry Gultom. Sebelah kanan saya lagi itu Pak Arthur Noiija. Sebelah kiri saya, Yang Mulia, ini Pak John Gunung Hutapea, Beliau selaku Pemohon I.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:44]

Pemohon Prinsipal, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN
SIMANJUNTAK [01:45]**

Ya, siap, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:46]

Terus?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN
SIMANJUNTAK [01:47]**

Di sebelah beliau ada Pak Elvis Sitorus.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN
SIMANJUNTAK [01:51]**

Beliau juga Pemohon, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:52]

Ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN
SIMANJUNTAK [01:53]**

Di sebelah Beliau, ada Kuasa Hukum lagi, itu Andri Sumurung.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:57]

Oke.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN
SIMANJUNTAK [01:57]**

Di sebelah beliau ada Pak Renfred Valdemar, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:02]

Oke, online?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN
SIMANJUNTAK [02:03]**

Untuk online ada Prinsipal kami dua orang, eh satu orang Pak Saibun Sirait, tapi sepertinya belum masuk, Yang Mulia.

16. KETUA: SALDI ISRA [02:13]

Itu sudah kelihatan wajahnya?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN
SIMANJUNTAK [02:15]**

Oh itu tim kami, Yang Mulia.

18. KETUA: SALDI ISRA [02:18]

Oh itu tim, ya?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN
SIMANJUNTAK [02:19]**

Ya, tim.

20. KETUA: SALDI ISRA [02:20]

Oke. Ya, kalau enggak kelihatan juga enggak apa-apa, kan sudah dikuasakan kepada Kuasa Hukum, apalagi di sini sudah hadir juga Prinsipalnya.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN
SIMANJUNTAK [02:26]**

Baik, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA [02:26]

Terima kasih.

Sesuai dengan permohonan Saudara dan Mahkamah sudah mendaftarkan dengan Nomor 73 Tahun 2024, sekarang sesuai dengan ketentuan hukum acara dilaksanakan Agenda Sidang Pendahuluan. Kami Panel, kami bertiga, akan mendengar pokok-pokok permohonan dari Saudara, lalu nanti kami akan menyampaikan nasihat dan setelah itu sidang akan diakhiri.

Silakan disampaikan pokok-pokok permohonan. Pokok-pokoknya saja karena permohonannya kami sudah punya dan bahkan kami sudah memiliki telaah masing-masing kami, nanti akan kita sampaikan apa yang perlu disarankan kepada Saudara terkait dengan Permohonan ini. Persilakan. Tidak dibacakan, ya, disampaikan pokok-pokok permohonan, bukan dibacakan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [03:22]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

24. KETUA: SALDI ISRA [03:24]

Silakan.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [03:25]

Kita langsung kepada pokok-pokoknya saja Yang Mulia.

26. KETUA: SALDI ISRA [03:29]

Ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [03:29]

Yang pertama adalah pokok-pokoknya itu. Bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permasalahan ini adalah, Yang Mulia, karena dibuatnya di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Pilkada tersebut, yang frasanya adalah *belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati, walikota untuk calon wakil bupati, walikota pada daerah yang sama*. Nah pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) ini huruf o ini, Yang Mulia, itu melahirkan diskriminasi menurut kami.

28. KETUA: SALDI ISRA [03:58]

Oke.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [03:58]

Kemudian pada akhirnya mengabaikan hak-hak asasi manusia.

30. KETUA: SALDI ISRA

Oke, sekarang masuk di ... apa ... Legal Standing dulu. Kenapa ini Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan ini? Itu yang harus dijelaskan dulu.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [04:08]

Baik, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA [04:12]

Halaman 5 itu soal kedudukan hukum untuk Legal Standing. Yang harus dijelaskan, kenapa Pemohon-Pemohon ini, Para Pemohon ini, Pak John Ginting[sic!] Hutapea, kemudian Pak Deny Panjaitan, Pak Saibun Kamadi Sirait ... Kasmadi Sirait, dan Elvi Sitorus ini memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan. Itu yang harus dijelaskan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [04:34]

Baik, izin, Yang Mulia.

Bahwa Kedudukan Legal Standing dan kepentingan Para Pemohon adalah. Satu. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut.

a. Perorangan Warga Negara Indonesia (...)

34. KETUA: SALDI ISRA [04:52]

Itu enggak bisa dibacakan, ya. Pergi ke ... jelaskan saja kenapa Pemohon I di mana ini? Dijelaskan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [04:58]

Baik, baik, baik, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA [05:05]

Siapa Pemohon I ini? Kenapa dia dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 huruf o itu? Nah, itu belum, itu yang harus disampaikan.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [05:14]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon ini adalah pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan ... pilkada serentak berikutnya, Yang Mulia, baik sebagai calon peserta maupun sebagai pengusung atau pemilih yang ingin disandingkan atau dicalonkan, pilihannya disandingkan dengan seorang mantan kepala daerah yang telah berpengalaman dan pernah menjabat pada periode sebelumnya. Namun, dengan adanya aturan di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang ... huruf o Undang-Undang Pilkada tersebut, membuat Pemohon terganjal untuk menunaikan niatnya, baik sebagai bakal calon maupun mencalonkan, sehingga secara konstitusional, Para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya ... konstitusionalnya dengan berlakunya undang-undang tersebut atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya untuk ikut berperan serta dalam perhelatan pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian, hak konstitusional Para Pemohon yang dirumuskan dalam Permohonan ini adalah hak atas pilkada yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan lebih khusus lagi adalah hak untuk ikut dalam pilkada, hak untuk memilih dan dipilih. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Bahwa Para Pemohon ini beranggapan pemberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut menghalangi hak konstitusional Para Pemohon secara pribadi dan sebagai warga negara Indonesia untuk ikut mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam perhelatan pilkada serentak. Untuk jelasnya, Pemohon akan uraikan, Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang HAM. Pasal 2, "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebesaran dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan ... melekat dan ... melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan, serta keadilan."

Pasal 3, "Setiap orang (...)

38. KETUA: SALDI ISRA [07:54]

Enggak usah dibacakan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [07:55]

Baik, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA [07:56]

Ya, kalau begitu Anda terus ke poin 12 saja.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [07:58]

Baik, Yang Mulia.

42. KETUA: SALDI ISRA [07:59]

Halaman 11.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [08:01]

Bahwa berdasarkan argumentasi ketentuan hukum di atas, maka jelaslah bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mengajukan hak uji materiil terhadap pembelakuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Pilkada tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, karena ketentuan dengan ... karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1), Undang-Undang Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengandung muatan yang tidak memberikan.

- a. Ruang dan kesempatan bagi kepala daerah yang telah pernah menjabat untuk berkolaborasi bersama calon kepala daerah baru sebagai kepala daerah dan mantan Kepala Daerah sebagai calon wakil kepala daerah untuk bersama membangun daerahnya.
- b. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- c. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

- d. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- e. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- f. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang termasuk tanggung jawab negara terutama pemerintah.
- g. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

44. KETUA: SALDI ISRA [09:45]

Oke, terus. Pokok-pokok permohonan atau alasan permohonan. Jangan dibacakan, diuraikan saja.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [09:52]

Baik, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA [09:53]

Ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [09:55]

Pokok-pokoknya adalah, Yang Mulia.

48. KETUA: SALDI ISRA [09:55]

Ya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [09:56]

Bahwa Permohonan ini dimuatkan kali ... dalam Permohonan ini, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA [10:01]

Ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [10:02]

Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati/wali kota untuk calon bupati atau calon wali kota pada daerah yang sama pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Pilkada, yaitu melahirkan diskriminasi dan kemudian pada akhirnya mengabaikan hak-hak asasi khususnya para Pemohon, Yang Mulia.

52. KETUA: SALDI ISRA [10:22]

Oke, terus?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [10:22]

Bahwa setelah mengkaji dengan seksama Undang-Undang Pilkada khususnya Pasal 7 huruf o tersebut, maka Para Pemohon berpendapat Pasal 7 huruf o tersebut telah mengaburkan dan menghilangkan substansi dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara (...)"

54. KETUA: SALDI ISRA [10:38]

Bunyiya tidak usah, ya. Oke, mana lagi poin yang mau disampaikan?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [10:38]

Yang ketiga, Yang Mulia. Bahwa substansi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum pemerintah dan wajib menjunjung hukum pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Dan juga substansi Pasal 28D ayat (1), ayat (3) Undang-Undang 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Bahwa pengaturan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 1945 tersebut, ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebenarnya sudah sangat jelas, Yang Mulia, masalahnya timbul pada saat membaca Pasal 27 ayat (2) huruf o Undang-Undang Pilkada yang

menyatakan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf o nya adalah, yaitu belum pernah menjawab sebagai (...)

56. KETUA: SALDI ISRA [11:51]

Sudah jangan diulang-ulang!

57. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [11:53]

Baik, Yang Mulia.

58. KETUA: SALDI ISRA [11:53]

Ya. Santai saja. Mana yang poin-poinnya lagi?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [11:58]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa dengan adanya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 1945, serta ketentuan-ketentuan HAM yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama, adil, sederajat, serta berhak untuk dipilih ataupun memilih, berhak untuk memilih pasangan calon dan dipasangkan dengan mantan kepala daerah yang berpengalaman menjadi hilang, Yang Mulia. Karena yang dimungkinkan untuk menjadi pasangan calon wakil kepala daerah dengan adanya Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Pilkada tersebut, hanyalah orang yang tidak ... tidak atau belum mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah yang dapat dijadikan sebagai calon wakil kepala daerah.

60. KETUA: SALDI ISRA [12:35]

Oke.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [12:36]

Bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat ... Pasal 28D ayat (1) Pasal 23 ... dan ayat (3) Undang-Undang 1945, serta ketentuan-ketentuan HAM, dan sebagaimana tersebut di atas, diperhadapkan

dengan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2026[sic!] tentang ... terdapat *contradictio in terminis*, sehingga dengan demikian menjadikan Pasal 7 ayat (2) huruf o dimaksud cacat hukum. Seharusnya Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 1945, serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang HAM.

62. KETUA: SALDI ISRA [13:19]

Oke. Kalau begitu terus ke Petitem, ya. Karena semuanya kan hampir mirip-mirip itu semua.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [13:23]

Ya, Yang Mulia.

64. KETUA: SALDI ISRA [13:23]

Silakan.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [13:24]

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Para Pemohon uraikan di atas, Para Pemohon dengan ini mohon agar sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang 1945 juncto Pasal 10 ayat (1), Pasal 45 juncto Pasal 51 ayat (1), dan seterusnya berkenan memeriksa dan memutus Permohonan Para Pemohon yang amarnya berbunyi, sebagai berikut.

66. KETUA: SALDI ISRA [14:01]

Terus!

67. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [14:01]

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menyatakan batal Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tersebut dan setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu selama-lamanya 30 hari.

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sekian, Yang Mulia. Mohon hormat, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA [15:22]

Terima kasih. Tadi yang menyampaikan Pak Firman, ya?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [15:25]

Siap, Yang Mulia.

70. KETUA: SALDI ISRA [15:26]

Pak Firman, sudah pernah beracara enggak di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [15:30]

Belum pernah, Yang Mulia. Ini pertama kali, Yang Mulia.

72. KETUA: SALDI ISRA [15:31]

Ini pertama, ya? Semua, ya?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN
SIMANJUNTAK [15:33]**

Semua, Yang Mulia.

74. KETUA: SALDI ISRA [15:34]

Oke. Ini didengarkan, ini nasihat Hakim.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN
SIMANJUNTAK [15:36]**

Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: SALDI ISRA [15:36]

Jadi, supaya nanti kalau Permohonan ini mau diperbaiki, nah, nanti didengarkan kalau bisa dicatat baik-baik, alhamdulillah, tapi kalau tidak nanti Pak Firman dan kawan-kawan setelah sidang ini mungkin 1-2 jam, kemudian bisa klik-klik itu website Mahkamah Konstitusi.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN
SIMANJUNTAK [15:58]**

Baik, Yang Mulia.

78. KETUA: SALDI ISRA [15:58]

Di situ nanti ada rekaman persidangan kita, ada juga risalahnya, nanti didengarkan lagi apa yang dinasihatkan Hakim, perlu enggak ini diperbaiki, perlu enggak diterima. Karena ini sifatnya nasihat, Bapak mau ikuti atau tidak dipulangkan kepada Para Kuasa Hukum. Ya, didengarkan baik-baik, ya.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN
SIMANJUNTAK [16:13]**

Siap, Yang Mulia.

80. KETUA: SALDI ISRA [16:14]

Pertama, nasihat akan saya disampaikan Yang Mulia Bapak ... apa ... Hakim Konstitusi, Pak Arsul Sani.

81. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:30]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Profesor Anwar Usman, dan yang saya hormati Para Pemohon dan Kuasanya yang hadir.

Ini karena Kuasa Pemohon ini untuk pertama kali beracara di Mahkamah Konstitusi, ya, maka saya juga ingin menambahkan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Majelis Panel, ya. Nah, sebaiknya karena memang di Sidang Pendahuluan ini, Pemohon diminta untuk membacakan pokok-pokok permohonannya maka biar lancar, itu selain lengkap Permohonan itu juga menyiapkan summary-lah, ringkasan pokok-pokok, itu penting nanti kalau beracara kembali, gitu ya. Jadi itu boleh dibacakan, ya, tapi summary atau pokok-pokoknya saja, itu yang pertama, ya.

Nah, yang kedua tadi, yang paling gampang itu untuk melihat sebuah permohonan itu yang baik atau bahkan yang sempurna itu adalah dengan melihat apa yang ada di website Mahkamah Konstitusi. Di mana bisa dilihat? Di putusan, karena di putusan itu ada bagian duduk perkara (dukper). Nanti ketahuan bagaimana cara membuat bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana cara membuat bagian dari kedudukan hukum Pemohon atau Legal Standing. Bagaimana kemudian menguraikan, ya, alasan-alasan permohonan, dan yang terakhir kemudian bagaimana merumuskan Petitum yang baik, ya.

Jadi ada baiknya, ini biasanya teman-teman pengacara ini suka keburu-buru, gitu kan, tanpa melihat dulu, dan jangan lupa dibaca dengan baik Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, ya, tentang Tata Beracara di Mahkamah Konstitusi. Baik, nah sekarang saya memberikan catatan-catatan, ya.

Ini di antara Para Prinsipal, Pemohon asli, ada yang sudah pernah jadi gubernur, wali kota, atau bupati, enggak? Yang karena itu terhalang dengan adanya ketentuan huruf o ini, Undang-Undang Pilkada? Ada, enggak?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [19:00]

Izin, saya bicara, Yang Mulia?

83. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:01]

Ya, silakan, sedikit. Enggak, dijawab ada atau tidak saja?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [19:05]

Belum ada, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:06]

Oh, belum ada. Baik, gitu, ya.

Nah, ini jadi kan belum ada. Nah, kalau belum ada, maka saya melihat ini kalimat, ya, di poin 10 tadi, itu dikatakan di situ bahwa Pemohon baik secara pribadi warga negara Indonesia untuk mencalonkan dan dicalonkan. Kalau dicalonkan kan enggak ada hambatannya, ya, kan? Kalau Prinsipal ini mau dicalonkan jadi gubernur atau ... eh, mau dicalonkan jadi wakil gubernur, atau wakil bupati, atau wakil wali kota, kan enggak ada hambatan konstitusionalnya karena belum pernah jadi? Nah, maka ini coba dipikirkan, apa pas itu dengan kalimat untuk mencalonkan dan dicalonkan? Ya.

Nah, yang berikutnya, itu yang dicalonkan terutama. Karena kalau untuk dicalonkan, kan tidak ada hambatannya, asal ada yang mau mencalonkan, kan begitu, ya.

Yang kedua, untuk mencalonkan. Ini kalau saya lihat alamatnya, ya, Prinsipal Pak Dr. Ir. John Gunung Hutapea ini orang Tangerang Selatan, ya. Pak Deny Panjaitan orang Bekasi, Jawa Barat. Pak Saibun Sirait orang Jakarta Selatan. Kemudian, Pak Elvis Sitorus orang Bekasi juga. Nah, kan agar jelas, ya, Kedudukan Hukum atau Legal Standing-nya, artinya supaya lebih meyakinkan Para Hakim Mahkamah Konstitusi, ya, ini kan harus dijelaskan. Memang ada hambatan, siapa yang mau dicalonkan ini? Misalnya, Pak John Gunung, ya. Kan ini kaitannya dengan Pilkada Tangerang Selatan atau Pilkada Banten. Memang ada calon yang akan terhambat, gitu, atau berpotensi terhambat karena ada ketentuan huruf o itu tadi di Tangsel dan Provinsi Banten, di Bekasi dan Jawa Barat. Di Jakarta, jelas tidak ada Pilkada Wali Kota, ya. Ada, enggak, gitu lho? Nah, itu untuk menunjukkan, menguatkan, ya, Legal Standing antara lain. Itu, ya.

Nah, kemudian yang berikutnya, di halaman 5, ya. Di poin 5 kalau tidak salah di catatan saya. Sebentar, saya lihat. Eh, di halaman 5, bukan di poin 5. Ini ada kata-kata tadi yang ketemu, "Para Pemohon adalah perorangan WNI dan badan hukum." Ini diperbaiki, kan Para Pemohon ini kan orang per orangan, jadi *badan hukum*-nya sebaiknya dihilangkan, ya. Itu kata *badan hukum*.

Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ini kan seperti yang tadi juga dibacakan, ya. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar kita yang dijadikan untuk landasan pengujian atau batu uji ini, kan banyak, ya. Itu dalam Permohonan mesti diuraikan satu-satu dan tidak kemudian ... hanya karena kemudian terhambat, karena itu melanggar. Ini kenapa

melanggar itu, kenapa, gitu lho? Kenapa kalau adanya pasal ... adanya huruf o di pasal tersebut, ya, itu melanggar Pasal 18 ayat (4)? Masing-masing ini harus diuraikan satu per satu. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) ... ya, Pasal 28J ini, ya. Nah, itu masing-masing harus diuraikan. Jadi, jangan Pemohon, ya, merujuk, merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, tidak menguraikan dan itu kemudian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang suruh mikir, gitu? Anda yang harus mikir, Anda yang harus berargumentasi agar kami ini teryakinkan, ya? Bahwa apa yang menjadi alasan permohonan Anda itu make sense, masuk akal, ya, argumentatif itu, ya.

Yang berikutnya lagi, Anda juga merujuk pada Undang-Undang HAM. Ini maksudnya untuk dijadikan batu uji atau apa ini, ya, coba dipikirkan. Karena ini kan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar gitu, ya. Bukan pengujian satu undang-undang terhadap undang-undang yang lain, ya, itu, ya.

Dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Kami kembalikan.

86. KETUA: SALDI ISRA [25:10]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Berikutnya Yang Mulia Bapak Anwar Usman, dipersilakan!

87. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [25:15]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Ya, saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel tadi dan Yang Mulia Pak Arsul. Bahwa memang kalau dilihat dari substansi permohonan Para Pemohon ini, kelihatannya berkehendak untuk menjadi bupati ... menjadi wakil, wakil bupati, wakil wali kota, wakil gubernur tapi terhalang oleh pasal yang diuji tadi.

Oleh karena itu, saya menambahkan, ya, Saudara harus mengelaborasi lebih jauh, sehingga nampak ada keterkaitan, kerugian konstitusional Saudara Para Pemohon tadi empat orang, ya, Prinsipalnya, sehingga nampak berhubungan dengan kerugian yang diatur atau substansi dari pasal yang diuji dengan pasal-pasal yang dijadikan batu uji dalam Undang-Undang Dasar itu yang terkait dengan substansi. Tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul.

Kemudian untuk masalah teknis pembuatan surat permohonan juga tadi sudah disampaikan, Saudara sih tinggal melihat di beberapa permohonan yang sudah ada, tinggal lihat di Website MK, sehingga tidak ada kalau tidak nampak ada keliruan, misalnya dalam permohonan Saudara menyebutkan pasal, ya, di Petitumnya itu, jadi tidak perlu lagi menyebutkan pertentangan pasal yang ada dalam Undang-Undang ... cukup menyebutkan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi, tidak perlu dicantumkan misalnya di sini tetap dimasukkan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan seterusnya. Jadi, cukup langsung saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, untuk Petition lain tidak usah, ya walaupun ini bisa saja, tetapi tidak perlu dipisahkan antara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat, itu dapat digabungkan dalam satu poin. Mungkin itu saja.

Terima kasih, Yang Mulia.

88. KETUA: SALDI ISRA [28:23]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Anwar Usman. Dan Kuasa Pemohon, ya, ini tolong diperhatikan beberapa catatan. Sudah pernah baca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2, enggak, Tahun 2021?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [28:39]

Sudah, Yang Mulia.

90. KETUA: SALDI ISRA [28:40]

Sudah, ya?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [28:40]

Sudah.

92. KETUA: SALDI ISRA [28:41]

Nah, kalau sudah alhamdulillah. Karena ini kalau sudah, enggak muncul ini di ... apanya ... di ... ketika menjelaskan Kewenangan Mahkamah. Tapi pelan-pelan, supaya diperhatikan dengan baik.

Pertama, permohonan di Mahkamah Konstitusi itu pada intinya memuat beberapa hal. Yang paling penting, satu, bagian pembukaannya itu identitas Pemohon. Identitas Pemohon ini sudah ada empat. Lalu itu Para Pemohon memberikan kuasa kepada siapa? Nah, itu sudah disebutkan, memberikan kuasanya juga sudah, ini sudah fine, oke.

Nah, yang kedua ... apa namanya ... berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah itu kan coba lihat di halaman tiga Permohonan itu. Ada persyaratan formil. Nah, enggak ada, begitu. Ini kalau ada persyaratan formil, ditanya lagi ada persyaratan materiil nanti. Jadi, setelah identitas, poin berikutnya yang harus diuraikan itu adalah

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini sudah diuraikan di sini, tapi yang kurang itu belum mengutip PMK 2/2021. Nah, itu karena teknisnya di situ. Nanti tolong ditambahkan.

Nah, di ujungnya itu sudah benar karena yang dimohonkan adalah Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Pilkada, enggak perlu disebutkan bunyinya lagi, terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa Permohonan a quo, selesai itu soal kewenangan. Nah, itu tinggal sedikit memperbaiki.

Lalu, di Kedudukan Hukum Para Pemohon, kedudukan hukum saja, enggak usah kepentingan Para Pemohon. Kedudukan Hukum Para Pemohon, ini kutipan Pasal 51-nya sudah benar. Nah, tapi yang tadi yang dikatakan oleh ... apa ... oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani, ini Para Pemohon kan perorangan semua, ya, kan? Nah, tiba-tiba di halaman 6 itu kelihatan ini, poin lima, ya, Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan sebagai badan hukum. Nah, enggak ada yang badan hukum ini, kalau ada badan hukum itu mewakili PT apa atau organisasi apa, nah itu baru badan hukum dia. Tapi kalau perorangan saja, enggak perlu disebutkan badan hukumnya. Sebab menguraikan Legal Standing badan hukum beda dengan menguraikan Legal Standing perseorangan Warga Negara Indonesia. Nah, itu tolong itu diperbaiki, kalau mau diperbaiki.

Nah, yang tinggal di sini, yang tidak dijelaskan oleh Pemohon itu adalah menjelaskan ini, Pemohon I ini siapa? Enggak dijelaskan di sini. Apa kepentingannya? Apakah Pemohon I pernah menjadi kepala daerah, sehingga terhambat enggak oleh berlakunya norma ini? Pemohon II siapa? Pemohon III siapa? Pemohon IV siapa? Karena ini jelas, ya, saya sampaikan, perlu kami sampaikan kepada Pemohon, Pasal 7 huruf o itu ditujukan kepada orang yang sudah pernah menjadi kepala daerah, apakah gubernur, bupati, atau wali kota? Ke sana dialamatkan. Kenapa ini muncul? Ini sudah pernah juga disampaikan karena ada juga permohonan yang mirip ini. Dulu pernah ada di beberapa daerah, begitu dia selesai jadi ... apa ... jadi kepala daerah, apakah gubernur, bupati, atau wali kota, tiba-tiba dia diajukan atau mengajukan diri sebagai calon wakil kepala daerah.

Nah, itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena kalau dia sudah pernah jadi kepala daerah dua kali, jadi wakil kepala daerah, lalu terpilih, nanti kalau kepala daerah yang dia wakilnya berhalangan tetap, kan dia harus jadi kepala daerah. Lebih dong, dari dua kali dia jadi kepala daerah. Itu ratio di balik pasal ini. Makanya tadi pertanyaan dua ... apa ... Anggota Panel, kami dari Panel itu pada intinya mempertanyakan, ini Pemohon pernah enggak jadi kepala daerah? Karena apa? Itulah yang akan kami nilai apakah Pemohon yang berempati tadi memiliki Legal Standing atau tidak. Nah, jadi itu harus paham betul kita.

Dulu ini enggak ada norma seperti ini, huruf o itu tidak ada. Tapi setelah ada pengalaman di beberapa tempat, ketika Undang-Undang Nomor 10/2016 itu diperbaiki, dimunculkan norma itu. Makanya pertanyaan tadi, pernah enggak ini jadi kepala daerah? Maksudnya ini kalau orang pernah jadi kepala daerah, lalu dia sudah dua kali maju lagi tapi jadi wakil kepala daerah. Nah, itu yang dilarang. Tolong dipikirkan ini. Karena makanya tadi saya tanya ini pernah jadi kepala daerah atau tidak? Ditanya Pak Arsul, ditanya Yang Mulia Pak Anwar tadi. Tolong dipikirkan yang berkaitan dengan itu.

Nah, harus diuraikan. Nah, yang paling penting, ini kan banyak sekali mengutip undang-undang tentang HAM, ya. Nah, itu enggak perlulah undang-undang tentang HAM itu. Kalau mau dijelaskan, di alasan-alasannya saja. Karena apa? Biasanya yang dijadikan dasar itu adalah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang mencantumkan hak konstitusional ... apa ... Pemohon, yang dirugikan dengan berlakunya norma yang diajukan permohonan. Nah itu yang perlu dipikirkan.

Jadi, ini poin 9 ini dihapus saja, sampai ke Pasal 74 di halaman 10 itu. Nah, ini alinea keempat. Nah, itu beberapa hal yang harus di Saudara pikirkan, itu baru Legal Standing. Karena begini, kalau tidak lolos di Legal Standing, kami berhenti di situ. Nanti permohonan jadi NO, karena tidak memiliki Legal Standing. Makanya kepada kami harus dijelaskan mengapa Pemohon Prinsipalnya Saudara itu, itu memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan ini. Nah, itu, kalau alasan-alasan permohonan, ini perlu dijelaskan. Ini kan berulang-ulang nih, mau menjelaskan Pasal 7 ayat (2) huruf o itu. Prinsipnya begini, perlu disampaikan. Kalau misalnya menggunakan Pasal 7 ayat (2) huruf o itu, ini saya cek ada sembilan norma konstitusi yang dijadikan dasar pengujiannya untuk menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau begitu, Pak Kuasa Pemohon harus menjelaskan kenapa atau mengapa Pasal 7 ayat (2) huruf o ini bertentangan dengan, misalnya Pasal 18 ayat (4). Nah, dijelaskan, begitu. Baik teorinya, praktiknya, atau ada putusan-putusan MK sebelumnya, itu dijelaskan. Itu baru satu.

Lalu kemudian Pasal 7 ayat (2) huruf o itu dijelaskan lagi mengapa dia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 45. Jadi, diuraikan lagi begitu, sampai selesai. Baru dua. Ketiga, dijelaskan lagi kenapa dia bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2). Jadi, apa yang hendak saya katakan, semakin banyak pasal-pasal di konstitusi yang dijadikan dasar pengujian, semakin banyak yang harus diuraikan oleh Kuasa atau Pemohon dalam Permohonannya. Karena ini 9 dasar pengujiannya, ya, harus diuraikan kesembilanannya dan itu tidak ketemu. Nah, itu harus diperbaiki kalau mau diperbaiki.

Jadi, kalau begitu cari saja dasar-dasar Undang-Undang Dasar itu yang paling penting yang paling mengena, tapi itu diuraikan secara lebih elaboratif. Jadi, tidak hanya sekedar menyebutkan saja pasal ini, pasal

ini, ndak ada pengurainya nanti, ya, dibilang, "Oh, ini tidak beralasan karena tidak diuraikan, ini tidak beralasan, begitu, menurut hukum."

Nah, itu yang perlu di ... apa ... dipahami. Nah, saran kami kepada Saudara, tolong dibaca juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi karena berkait dengan syarat pencalonan kepala daerah itu, termasuk yang banyak diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Nah, tolong dipelajari juga itu, dibaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Dan ini poin Petitumnya ndak muncul, walaupun Petitumnya ada. Jadi, kan di sini, di PMK, ini dijelaskan apa yang harus diuraikan. Satu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, disebutkan di situ apa itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kedua, Kedudukan Hukum Pemohon, Legal Standing, tadi diuraikan, tadi sudah diban ... dijelaskan. Ketiga, Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan yang sering disebut dengan Posita itu. Nah, itu yang harus dijelaskan tadi, mengapa Pasal 7 ayat (2) huruf o itu bertentangan dengan dasar-dasar yang digunakan sebagai dasar pengujian di dalam Permohonan ini. Yang berikutnya, memuat Petitum. Petitum itu apa yang diminta? Nah, di sini kan sudah disebutkan ini. Satu, menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya itu standar. Yang kedua, seperti yang katakan Yang Mulia Prof. Anwar tadi, itu *menyatakan*-nya enggak perlu lagi disebutkan pasal-pasalnyanya. Ini kan disebutkan, Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), 28C ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, cara merumuskan di sini itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu satu nafas dia. Nah, itu. Jadi dengan demikian yang nomor 3 itu tidak perlu lagi, *menyatakan batal*. Makanya saya tanyakan tadi, lihat nanti bagaimana cara menyusun Petitum itu. Sebab begini, kalau ada ketidakpatuhan terhadap format putusan, apa yang harus dimuat di sini, ini Petitumnya tidak pas, itu nanti permohonan dikatakan kabur saja. Kan sayang, sudah payah-payah bikin permohonan ternyata dinyatakan kabur oleh Mahkamah. Karena apa? Tidak memenuhi apa yang dituntut dalam di sini.

Nanti, nanti dilihat di PMK 2/2021 itu Pasal 10, itu format Permohonan itu begitu. Kalau di luar dari itu tidak sesuai dengan itu, itu bisa terancam permohonan menjadi kabur. Nah, itu beberapa hal yang harus di ... di ... apa ... dipikirkan.

Dan ini memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari. Enggak ada ini. Jadi standarnya, memerintahkan memuat ... apa ... pemuatan putusan ini dalam Lembaran ... apa ... dalam Berita Negara, itu saja, sebagaimana mestinya. Nanti tolong dilihat beberapa ... apa ... putusan-putusan yang itu kalau itu sudah dianggap itu sudah memenuhi standar, kalau yang sudah sampai kepada putusan yang lengkap itu.

Nah, itu beberapa hal yang perlu disampaikan berkait dengan Permohonan ini. Dan kami concern sekali, kami menyarankan supaya

Legal Standing itu betul-betul dipikirkan. Sebab tidak mungkin Permohonan bisa dikabulkan, dibahas materinya, kalau Pemohonnya tidak memiliki Legal Standing. Nah, tolong itu diperhatikan. Tadi kan penjelasannya ini berempat ini berniat untuk maju. Ya, kalau berniat tidak terhalangi oleh pasal itu. Jadi yang berempat yang disebutkan tadi, tidak terhalangi dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf o itu.

Kalau mengatakan, "Yang berempat ini mau mencalonkan diri dengan orang yang pernah jadi kepala daerah." Nah, itu kan harus ada buktinya. Nah, gitu. Tolong, tolong ini dipikirkan. Kami hanya memberikan nasihat kepada Saudara terkait dengan Permohonan ini, demi kesempurnaan Permohonan ini. Silakan kalau ada catatan, ada yang mau dikomentari, atau cukup?

93. PEMOHON: JOHN GUNUNG HUTAPEA [42:28]

Izin, Yang Mulia.

94. KETUA: SALDI ISRA [42:29]

Ya, ini yang ngomong siapa? Pemohon, ya? Prinsipal?

95. PEMOHON: JOHN GUNUNG HUTAPEA [42:31]

Prinsipal, Yang Mulia.

96. KETUA: SALDI ISRA [42:32]

Nah, silakan sampaikan sedikit, Pak!

97. PEMOHON: JOHN GUNUNG HUTAPEA [42:35]

Nah, saya ingin menjadi wakil bupati, namun wakil bupatinya ingin ... wakil bupati akan menjadi bupati. Nah, di sini dia terhalangnya, Yang Mulia.

98. KETUA: SALDI ISRA [42:46]

Wakil bupati mau jadi bupati?

99. PEMOHON: JOHN GUNUNG HUTAPEA [42:49]

Ya.

100. KETUA: SALDI ISRA [42:50]

Kan enggak terhalangi dengan ini, Pak? Kalau orang pernah jadi wakil bupati ... Bapak baca baik-baik, pasal itu kan gubernur, bupati, atau wali kota kan itu disebutkan. Jadi kalau Bapak pernah jadi wakil bupati, mau jadi bupati, enggak terhalangi oleh norma ini, ya?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [43:12]

Izin, Yang Mulia.

102. KETUA: SALDI ISRA [43:13]

Tapi ini baca, ya?

103. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK [43:14]

Baik, Yang Mulia.

104. KETUA: SALDI ISRA [43:15]

Ya, itu. Pernah menjabat sebagai gubernur, wakil bupati, kalau Bapak wakil bupati, dua kali mau jadi calon bupati, ya, boleh, Pak. Oke, ya, tapi itu silakan pikirlah itu. Nah, itu kalau Bapak mengatakan mau, harus ada buktinya juga ke Mahkamah. Apa yang bisa dijadikan bukti, begitu. Tidak bisa diklaim begitu saja. Nah, silakan pikirlah itu, ya.

Nah, itu satu Pemohon tadi kalau memang benar. Pemohon yang lain harus dijelaskan juga. Supaya nanti Pemohon-Pemohon itu memiliki Legal Standing.

Kami hanya memberikan nasihat saja, semuanya terpulang pada Kuasa Hukum dan Prinsipal untuk mempertimbangkan.

Ada lagi yang mau disampaikan?

105. KUASA HUKUM [44:10]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

106. KETUA: SALDI ISRA [44:11]

Cukup.

Kalau begitu, ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon diberi kesempatan ... Pemohon ini baik Prinsipal maupun Kuasanya, diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini dalam waktu

paling lama 14 hari. Jadi, 14 hari. Karena ini hari Senin, tanggal 15 Juli, maka Permohonan perbaikan itu atau perbaikan Permohonan itu sudah disampaikan ke Mahkamah paling lambat 29 Juli 2024. Berkas perbaikan, baik berupa hard copy yang kayak begini maupun soft copy-nya sudah diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 13.00 WIB. Nah, itu paling lambat. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Jadi, itu waktunya 14 hari. Batasnya Senin 29 Juli 2024, pukul 13.00 WIB, hard copy dan soft copy-nya sudah diterima di Mahkamah.

Jadi, silakan diputuskan, mana yang dinasihatkan oleh Majelis Panel tadi yang bisa dianggap sebagai bahan untuk memperbaiki Permohonan. Atau jika Pemohon dan Kuasanya berpendirian ini tidak perlu lagi diperbaiki juga enggak apa-apa. Nah, itu. Bahkan jika Pemohon dan Kuasanya berpikiran, "Wah, ini tidak relevan untuk kita ini ... kalau begitu ditarik saja Permohonan." Boleh juga. Jadi, ini ... ini ... apa namanya ... proses yang sangat merdeka di sini. Maju, lalu didengar nasihat, diberi nasihat untuk diperbaiki, silakan diperbaiki. Mau diterima nasihat Hakim atau tidak, terserah. Bahkan kalau berpikiran, "Sudahlah karena kita belum terlalu siap, argumentasinya belum kuat, tarik dulu, nanti ajukan lagi boleh." Nah, begitu di Mahkamah Konstitusi. Tapi yang paling penting karena ini kan baru pertama, tolong nanti dilihat contoh, ikuti putusan-putusan atau permohonan sebelumnya dan berpedoman ke sini, ya, Pak ... apa, ya ... Pak ... Pak Firman ... Pak ... apa namanya tadi (...)

107. KUASA HUKUM [46:36]

Siap, Yang Mulia.

108. KETUA: SALDI ISRA [46:36]

Ya. Jadi ... ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

109. KUASA HUKUM [46:42]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

110. KETUA: SALDI ISRA [46:43]

Cukup. Kalau sudah cukup, nanti silakan diinapmenungkan, ya, dipikir-pikir nasihat kami tadi dalam rangka perbaikan Permohonan ini.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 73/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.59 WIB

Jakarta, 15 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

